

KONTRA-RADIKALISASI-PENCEGAHAN-TERORISME

2023

PERATURAN BADAN (PERBAN) NO. 2, BN.2023/NO. 330 LL BNPT: 10 HLM

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PELAKSANAAN KONTRA RADIKALISASI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
TERORISME

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.
- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah UU No. 5 Tahun 2018; PP 77 Tahun 2019; PERBNPT No. 5 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini diatur tentang: Pelaksanaan Kontra Radikalisasi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme yang merupakan suatu proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme melalui a. Kontra Narasi, b. Kontra Propaganda, c. Kontra Ideologi.

CATATAN:

- Peraturan Badan (PERBAN) ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, 13 April 2023
- Lampiran : 2 Hlm.